



PUTUSAN

Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timbone Lala Bin Sudin alias Lala;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Lama Blok F No.14 Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa Timbone Lala Bin Sudin alias Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa Timbone Lala Bin Sudin als Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

Terdakwa Timbone Lala Bin Sudin als Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;

Terdakwa Timbone Lala Bin Sudin als Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;

Terdakwa Timbone Lala Bin Sudin als Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa Timbone Lala Bin Sudin als Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ", melanggar Pasal 114 (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsida pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk CHUNGINTON yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) paket/ bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu simpati nomor 081372333216;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No.12 Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 21:00 wib di Samping Rumah Makan Padang disebelah toko tempat tersangka bekerja, saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) kotak plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu dan meminta kepada terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA untuk menyimpannya.

- Pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung membuka kotak tersebut dan ternyata isinya ialah 1 (satu) paket shabu dan beberapa lembar plastik transparan dan terdakwa langsung menghubungi saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI untuk mengambil kembali shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyimpannya namun saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI menyuruh terdakwa untuk tenang dan berjanji akan segera mengambil shabu tersebut kembali.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa yang sedang bekerja di toko didatangi oleh saksi SATRI PUTRA, saksi B.T.SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.P.B.SITORUS, saksi ADE PUTRA, dan saksi TRI ASMARA dari Satresnarkoba Polresta Barelang dan terdakwa dibawa untuk menemui saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kotak tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak berisikan shabu tersebut dan menyerahkannya kepada petugas.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:246/02400/2016 tanggal 25 Juli 2016 menyebutkan bahwa 1 (satu) buah kotak plastik merah merk Chuggington yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA ialah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 bahwa barang bukti an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No.12 Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 21:00 wib di Samping Rumah Makan Padang disebelah toko tempat tersangka bekerja, saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu dan meminta kepada terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA untuk menyimpannya.
- Pada saat terdakwa sampai dirumah terdakwa langsung membuka kotak tersebut dan ternyata isinya ialah 1 (satu) paket shabu dan beberapa lembar plastik transparan dan terdakwa langsung menghubungi saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI untuk mengambil kembali shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyimpannya namun saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI menyuruh terdakwa untuk tenang dan berjanji akan segera mengambil shabu tersebut kembali.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa yang sedang bekerja di toko didatangi oleh saksi SATRI PUTRA, saksi B.T.SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.P.B.SITORUS, saksi ADE PUTRA, dan saksi TRI ASMARA dari Satresnarkoba Polresta Barelang dan terdakwa dibawa untuk menemui saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kotak tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa untuk mengambil kotak berisikan shabu tersebut dan menyerahkannya kepada petugas.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:246/02400/2016 tanggal 25 Juli 2016 menyebutkan bahwa 1 (satu) buah kotak plastik merah merk Chuggington yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA ialah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 bahwa barang bukti an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Poltak B. Sitorus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Febry Aditya bin Hasan alias Ebi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di rumahnya tepatnya di Kapling Melati Gg. Nusantara I Dapur 12 Batu Aji Kota Batam, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam kaleng merk Kingone dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Note 2 warna putih dengan kartu Simpati nomor 081275889879;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dan shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang pengedar bernama Agam (DPO) di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No. 12 Batu Aji Kota Batam dan dari penangkapan tersebut ditemukan di rumah terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah shabu yang dititipkan oleh Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dimana pada saat dititipkan Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan kepada terdakwa akan diambil pada saat pulang kerja dan pada saat itu terdakwa ada mempertanyakan isi kotak tersebut dan Febry Aditya bin Hasan alias Ebi hanya mengatakan tenang saja;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau isi kotak tersebut adalah shabu setelah keesokan harinya dimana Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan kepada terdakwa melalui telepon bahwa isi kotak tersebut adalah shabu;
 - Bahwa terdakwa bekerja di Toko Aviari pergi pagi dan pulang malam;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Tri Asmara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Febry Aditya bin Hasan alias Ebi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di rumahnya tepatnya di Kapling Melati Gg. Nusantara I Dapur 12 Batu Aji Kota Batam, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam kaleng merk Kingone dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Note 2 warna putih dengan kartu Simpati nomor 081275889879;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dan shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang pengedar bernama Agam (DPO) di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No. 12 Batu Aji Kota Batam dan dari penangkapan tersebut ditemukan di rumah terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;

- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah shabu yang dititipkan oleh Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dimana pada saat dititipkan Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan kepada terdakwa akan diambil pada saat pulang kerja dan pada saat itu terdakwa ada mempertanyakan isi kotak tersebut dan Febry Aditya bin Hasan alias Ebi hanya mengatakan tenang saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau isi kotak tersebut adalah shabu setelah keesokan harinya dimana Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan kepada terdakwa melalui telepon bahwa isi kotak tersebut adalah shabu;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Aviari pergi pagi dan pulang malam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Febry Aditya bin Hasan alias Ebi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah saksi tepatnya di Kapling Melati Gg. Nusantara I Dapur 12 Batu Aji Kota Batam, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam kaleng merk Kingone dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Note 2 warna putih dengan kartu Simpati nomor 081275889879;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi dan shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Agam (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menitipkan barang bukti berupa shabu tersebut kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui jika yang saksi titipkan tersebut adalah shabu, dan terdakwa baru mengetahuinya setelah keesokan harinya terdakwa menelpon saksi dan saksi mengatakan bahwa yang dititipkan tersebut adalah shabu;
- Bahwa berat shabu yang dititipkan saksi kepada terdakwa adalah 98 gram;
- Bahwa saksi menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa karena saksi merasa takut menyimpan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No. 12 Batu Aji Kota Batam dan dari penangkapan tersebut ditemukan dari tangan terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dimana Febry Aditya bin Hasan alias Ebi menitipkannya kepada terdakwa dan akan diambil kembali pada saat pulang kerja;
- Bahwa pada saat dititipkan kepada terdakwa, terdakwa menanyakan apa isi kotak tersebut dan Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan tenang saja dan terdakwa baru mengetahui jika kotak tersebut berisi shabu setelah keesokan harinya karena Febry Aditya bin Hasan alias Ebi yang memberitahukannya di telepon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Febry Aditya bin Hasan alias Ebi agar segera mengambilnya, namun Febry Aditya bin Hasan alias Ebi tidak mengambilnya dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tenang saja

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm



dan tidak akan terjadi apa-apa dan Febry Aditya bin Hasan alias Ebi berjanji akan mengambilnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - Beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan No:246/02400/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menyebutkan bahwa 1 (satu) buah kotak plastik merah merk Chuggington yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket / bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA ialah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Kristian Poltak B. Sitorus dan saksi Tri Asmara bersama rekannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No. 12 Batu Aji Kota Batam dan dari penangkapan tersebut ditemukan dari tangan terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dimana saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi menitipkannya kepada terdakwa dan akan diambil kembali pada saat pulang kerja;
- Bahwa pada saat dititipkan kepada terdakwa, terdakwa menanyakan apa isi kotak tersebut dan saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan tenang saja dan terdakwa baru mengetahui jika kotak tersebut berisi shabu setelah keesokan harinya karena saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi yang memberitahukannya di telepon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi agar segera mengambilnya, namun saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi tidak mengambilnya dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tenang saja dan tidak akan terjadi apa-apa dan saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi berjanji akan mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan sesuai dengan hasil penimbangan adalah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 barang bukti shabu tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah terdakwa Timbone Lala bin Sudin alias Lala, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan dimana terdakwa ditangkap oleh saksi Kristian Poltak B. Sitorus dan saksi Tri Asmara bersama rekannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D No. 12 Batu Aji Kota Batam dan dari penangkapan tersebut ditemukan dari tangan terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi dimana saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi sebelumnya menitipkannya kepada terdakwa dan akan diambil kembali pada saat pulang kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 barang bukti shabu tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram" terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat shabu yang disimpan dalam kotak tersebut dititipkan kepada terdakwa, terdakwa awalnya tidak mengetahuinya sehingga kemudian terdakwa menanyakan apa isi kotak tersebut dan saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi mengatakan tenang saja, dan terdakwa baru mengetahui jika kotak tersebut berisi shabu setelah keesokan harinya karena saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi yang memberitahukannya di telepon dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi agar segera mengambilnya, namun saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi tidak mengambilnya dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa tenang saja dan tidak akan terjadi apa-apa dan saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi berjanji akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menguasai shabu tersebut bukanlah tergolong dalam kegiatan persekongkolan atau bersepakat untuk membantu dan atau turut serta menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika, ataupun mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - Beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu;
- a. 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;

seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat pula dengan uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yakni bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, namun terhadap lamanya pidana pengganti yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut awalnya tidak diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menerima titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi untuk disimpan dimana saksi Febry Aditya bin Hasan alias Ebi menjanjikan akan mengambil kembali shabu tersebut dari Terdakwa dan selain itu pula shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - Beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu;
 - b. 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari SENIN, tanggal 9 Januari 2017, oleh Mangapul Manalu, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Redite Ika Septina, S.H..M.H., dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Penasihat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, S.H..M.H.

Mangapul Manalu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN Btm